

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 053 TAHUN 2024

TENTANG

KEPESEERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyinergikan kebijakan pendanaan jaminan kesehatan nasional agar setiap masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan yang merata di Daerah, perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu sehingga setiap masyarakat di Daerah terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan;
- bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Jaminan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Kesehatan dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan Perlindungan Kesehatan yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar Pemerintah.
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
10. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam membayar iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kontribusi Iuran Peserta PBI adalah pembayaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPJS Kesehatan atas sebagian Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan
11. Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut DTKS Daerah adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah diprovinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.

Pasal 2

Peraturan Gubernur dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan PBI Jaminan Kesehatan Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program JKN menuju Jaminan Kesehatan Semesta di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyinergikan program JKN menuju Jaminan Kesehatan Semesta.

BAB II

KEPESERTAAN PBI JAMINAN KESEHATAN DI DAERAH

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui kepala Dinas Sosial menerima usulan calon PBI Jaminan Kesehatan Daerah dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang bukan merupakan penerima PBI Jaminan Kesehatan Pusat dan penerima PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan calon PBI Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor induk kependudukan; dan
 - d. nomor kartu keluarga.

Pasal 5

- (1) Usulan calon PBI Jaminan Kesehatan Daerah dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Dinas Sosial terhadap usulan Calon PBI Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk ditetapkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Daerah untuk tahun selanjutnya didaftarkan berdasarkan data penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai data bulan terakhir tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Perbaikan data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Daerah baik pengurangan maupun penambahan dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Penyelarasan data peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Alokasi Anggaran PBI Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membayar Iuran PBI Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS Kesehatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali di awal bulan.
- (2) Pembayaran Iuran PBI Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pembayaran meliputi:
 - a. kuitansi;
 - b. surat permohonan pembayaran; dan
 - c. berita acara rekonsiliasi.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembayaran Iuran PBI Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS Kesehatan diatur melalui mekanisme kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan berlaku minimal 1 (satu) tahun.
- (5) Pembiayaan PBI Jaminan Kesehatan Daerah penganggaran mengikuti perubahan data kepesertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dengan didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menganggarkan biaya PBI Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota tetap menganggarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia minimal sama dengan anggaran yang sudah berjalan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mampu menganggarkan seluruh peserta PBI Jaminan Kesehatan daerahnya dapat mengusulkan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa:
 - a. fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa;
 - a. puskesmas atau yang setara;
 - b. praktek dokter;
 - c. praktek dokter gigi;
 - d. praktek dokter layanan primer;
 - e. klinik pratama atau yang setara; dan
 - f. rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara.
- (3) Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. klinik utama atau yang setara;
 - b. rumah sakit umum; dan
 - c. rumah sakit khusus.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan pelayanan kesehatann pada JKN.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan PBI Jaminan Kesehatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua;
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat tiga.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.

Pasal 13

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.

Pasal 14

Dalam menjalankan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem Rujukan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Daerah disusun oleh Dinas Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 55); dan
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 059 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 59).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 09 Desember 2024

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 09 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.